

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 24 TAHUN 2001 SERI D.21

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Kantor Pengelolaan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001, perlu, mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pasar ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Pengelolaan Pasar, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pasar perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3473).
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 23 Seri D.20).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGELOLAAN PASAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Kantor adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Cirebon;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Cirebon ;
- g. Pemberian Perizinan dan Pelayanan Umum di bidang Pengelolaan Pasar adalah pemberian perizinan dan pelayanan umum dalam kewenangan Kantor Pengelolaan Pasar
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kantor.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kantor adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Pasar.
- (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS POKOK
Pasal 3

Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan pasar.

BAB IV
FUNGSI
Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kantor mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pasar ;
- b. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Pasar;
- c. Pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Pasar ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor ;
- e. Pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
 - d. Seksi Retribusi ;
 - e. Seksi Pemeliharaan Pasar ;
 - f. Seksi Keamanan Pasar ;
 - g. Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari seluruh tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
- (3) senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA **Bagian Pertama** **Umum** **Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Kantor merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Kantor sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Pasar, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

- (4) Kepala Kantor dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 9**

- (1) Kepala Kantor wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepadaperaturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakil
Pasal 9**

- (1) Dalam Hal Kantor Kepala halangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian lath Usaha berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Seksi sesuai bidang tugas dan atau senioritas.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi
- (2) Kepala Kantor berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang tugasnya .

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Sebelum adanya pengisian jabatan struktural Kantor Pengelolaan Pasar, maka Organisasi dan Tata Kerja berlaku Peraturan Daerah sebelumnya.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupti.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Darman berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memperhatikan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

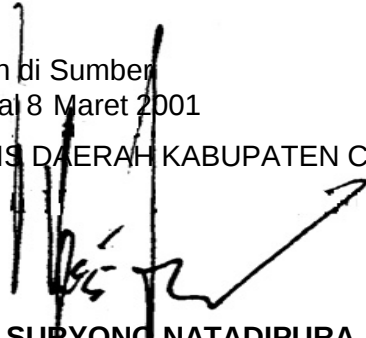
Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001

BUPATI CIREBON

TTD
H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 24 SERI D.21

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLA PASAR KABUPATEN CIREBON

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 22 TAHUN 2001 TANGGAL 7 MARET 2001

